



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Iskandar Muda, Kota Meureudu, Telp. 0653-51325, Fax. 0653-51325,
Email: disdikpidiejaya@gmail.com, Kode Pos 24186

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor :400.3.6.6/10/ Bid. Dikdas/VIII/2025

1. Menindaklanjuti Surat Kepala SD Negeri 5 Bandar Dua, Nomor : 400.3.6.6/02/VIII/2025 tanggal 04 Agustus 2025, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi ke Satuan Pendidikan terkait dengan ketercapaian Standar Pendidikan Nasional.
2. Bahwa kebijakan Pemerintah terkait izin operasional harus memperhatikan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi maka :

Nama Sekolah : SD NEGERI 5 BANDAR DUA
NPSN : 10100697
NSS : 101062204035
Alamat : Mns. Mesjid, Paya Pisang Klat
Kecamatan : Bandar Dua
Kabupaten : Pidie Jaya
Tahun Pendirian : 1948

Bahwa benar sekolah tersebut di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan berhak diberikan Izin Operasional.

4. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak ditandatangani, apabila terjadi sesuatu hal yang berbeda dengan ketentuan maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu, 12 Agustus 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**


M. U. S. L. I. M. S. Pd
Pembina Tingkat I (IV/B)
NIP. 19701223 200012 1 002